

AA.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 69 TAHUN 1968.

T E N T A N G

PEMBUKAAN MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI
(M.Ts.A.I.N.).PITANDJUNGKARANG KOTAMADYA TANDJUNGKARANG DAN
PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH KOTABUMI LAMPUNG
UTARA MENJADI MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM
NEGERI (M.Ts.A.I.N.)
DI KOTABUMI LAMPUNG UTARA.-M E N T E R I - A G A M A :

- MEMBATJA : 1. Surat Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Kotamadya Tandjungkarang di Tandjungkarang tgl. 20-12-1967 No. 397/B.II/Mdr/W.4/67 yang telah disetujui oleh Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Prop. Lampung No. 70/B.II/Mdr/W/68, tentang usul pembukaan Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Tandjungkarang Kotamadya Tandjungkarang.
2. Surat Pengurus Madrasah Tsanawijah Kotabumi tgl. 1-2-1967 No. 45/Mdr/Tan/1967 dan Surat Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Kab. Lampung Utara No. 267/IV.O/Ts.W/1967 yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Propinsi Lampung No. 67/B.II/Mdr/W/68, tentang usul/pemahaman penegerian Madrasah tersebut;
3. Surat pernyataan dari Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Lampung tanggal 6 April 1968 tentang pembukaan M.Ts.A.I.N. di Tandjungkarang penegerian Madrasah Tsanawijah Kotabumi;
4. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tanggal 11-4-1968 No. 541/Dd/I/Pda/S/Dag tentang persetujuan/usul pembukaan dan penegerian Madrasah Madrasah tersebut, mulai tahun ajaran 1968.

- MENIMBANG: a. bahwa dengan makin bertambah pesatnya perkembangan pendidikan Agama di daerah2, khususnja di daerah Tandjungkarang dan Lampung Utara - dan untuk memenuhi hasrat/keinginan yang kuat dari masyarakat setempat serta untuk mempertinggi mutu pendidikan Agama, maka dipandang perlu segera membuka Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Tandjungkarang Kotamadya Tandjungkarang dan menegerikan Madrasah Tsanawijah Kotabumi Lampung Utara menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Kotabumi Lampung Utara;
- b. bahwa pembukaan M.Ts.A.I.N. di Tandjungkarang Kotamadya Tandjungkarang dan penegerian Madrasah Tsanawijah Kotabumi telah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud untuk itu.

- MENGINGAT: 1. U.U.D.1945 pasal 17 ayat 3 pasal 29 dan 31;
2. Ketetapan MPRS.No.XXVII/MPRS/1966.
3. U.U.N.4 tahun 1950 jo.No.12 tahun 1954.
4. Keputusan Menteri Agama No.56 th.1967 Jo No.91 tahun 1967.
5. Peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1967.
6. Keputusan Menteri Agama No.29 tahun 1967.

MEMUTUSKAN .

MENETAPKAN :

- P E R T A M A :** a. Membuka Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Tandjungkarang Kotamadya Tandjungkarang.
b. Menggerikan Madrasah Tsanawijah Kotabumi Lampung Utara menjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Kotabumi Lampung Utara;
- K E D U A :** Pengisian tenaga2 guru pada Madrasah2 tersebut disesuaikan dengan formasi Kanter2 dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Islam Departemen Agama menurut peraturan yang berlaku.
- K E T I G A :** Segala kekajaan Madrasah2 yang dibuka /dinegerikan tersebut, yang berupa gedung, tanah/pekarangan dan alat2 perlengkapan lainnya dipinjamkan tanpa sewa/ digunakan oleh Madrasah-Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri tersebut selama belum mempunyai kekajaan sendiri.
- KEEMPAT :** Pemeliharaan Madrasah2 Tsanawijah Negeri Agama Islam Negeri tsb. dan pengawasan selanjutnja diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djendral Bimbingan Masyarakat Beragama Islam Departemen Agama.
- K E L I M A :** Pembijajaan untuk Madrasah2 Tsanawijah Agama Islam Negeri tersebut dibebaskan kepada Anggaran pendapatan dan belandja Departemen Agama m.a. 15. 2. 16.
- K E E N A M :** Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai dengan permulaan tahun adjaran 1968 (Djanuari 1968).-

DITETAPKAN DI DJAKARTA,
pada tanggal, 13 April 1968.

MENTERI AGAMA R.I.

tjap.

dto.

TINDASAN Keputusan ini disampaikan
kepada Jth,:

(K.H.M. DACHLAN).-

Disalin yang kedua kalinya
sesuai dengan bunyi aslinya
oleh Seksi IV Pondok Pesantren
pada Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Lampung.-

J.a.s. sesuai dengan aslinja
oleh Pegawai Kantor Inspeksi Pendidikan
Agama Propinsi Lampung.

d.t.o.

(I S M A I L M.)

(ASYARI AHMAD).